

Pemkot Banjarmasin salurkan santunan kematian bagi 338 orang meninggal dunia



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/303597/pemkot-banjarmasin-salurkan-santunan-kematian-bagi-338-orang-meninggal-dunia#>

Sebanyak 338 warga miskin di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang wafat sepanjang tahun 2021 ini mendapat santunan kematian Rp1 juta per jiwa.

Bantuan tersebut diserahkan secara serentak oleh Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Balaikota, Selasa.

Ibnu Sina menyampaikan, bantuan tersebut sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang divalidasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

"Saya berterima kepada dinas sosial yang sudah memvalidasi dengan baik data untuk program santunan kematian bagi warga tak mampu ini, hingga tepat sasaran," tuturnya.

Dari data yang diterima Ibnu Sina, santunan kematian yang terbanyak di wilayah Banjarmasin Barat lebih seratus jiwa.

"Yang sedikit itu di Banjarmasin Timur sekitar 37 jiwa kematian saja," ujarnya.

Dia menyampaikan, ini merupakan bantuan belanja sosial yang tidak direncanakan dari pemerintah kota "Karena kematian kan tidak bisa direncanakan, namun pemerintah kota menyiapkan dana bantuan ini, hingga baru sekarang diserahkan," ujarnya.

Dia pun berharap, bantuan ini bisa meringankan keluarga yang ditinggal, meskipun tidak terlalu besar, harapannya bisa bermanfaat.

"Pemkot sudah memiliki program ini sudah beberapa tahun lalu, bahkan untuk pengurusan jenazah hingga penguburan dibantu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristiano menjelaskan, anggaran untuk santunan kematian bagi warga tidak mampu tersebut diprioritaskan pemerintah kota, hingga terus diperhatikan betul

Dikatakan Iwan, penyaluran bantuan santunan kematian bagi warga tidak mampu ini ada mekanismenya tentunya, yakni, dari adanya laporan kematian dari RT hingga berjenjang. "Tambah akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan terdaftar di Basis Data Terpadu orang miskin," papar Iwan.

Dijelaskan dia, bahwa program ini sesuai Peraturan Walikota (Perwali) nomor 28 tahun 2019 tentang pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin.

"Biasanya bantuan santunan kematian bagi warga miskin tersebut diserahkan secara kolektif pertengahan tahun dan akhir tahun," ujarnya. Kenapa tidak langsung pada saat hari berbelasungkawa tersebut dikeranakan proses keuangan yang semua ada mekanismenya. "Jadi bantuan masuk ke rekening keluarga yang meninggal," tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/303597/pemkot-banjarmasin-salurkan-santunan-kematian-bagi-338-orang-meninggal-dunia#>, *Pemkot Banjarmasin salurkan santunan kematian bagi 338 orang meninggal dunia*, 29 Desember 2021.
2. <https://www.terasanua.com/post/sebanyak-338-warga-miskin-menerima-santunan-kematian-dari-pemko-banjarmasin>, *Sebanyak 338 Warga Miskin Menerima Santunan Kematian Dari Pemko Banjarmasin*, 29 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- o Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- o Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.